

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 55, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62025

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Abstrak :

- Bahwa dalam rangka rekayasa cuaca untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 5 Tahun 2009, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 15 Tahun 2023, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 6 Tahun 2023, Perda No. 1 Tahun 2024, Perda No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp85.202.328.591.676,00 (delapan puluh lima triliun dua ratus dua miliar tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah).

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Desember 2024.
- Merubah Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2024.
- 5 hlm.